

HASIL REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR



PENGADILAN NEGERI DENPASAR

ALAMAT : JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113



HASIL REVIU



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DENPASAR

DENPASAR, NOPEMBER 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DENPASAR

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang masuk}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Perkara perdata yang masuk</p>	Hakim Mediasi Mediator Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100 \%$	Hakim Mediasi Mediator Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu mak. 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu mak. 6 bulan (di luar sisa perkara)}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Dihitung sejak gagalnya mediasi / sejak baca gugatan.</p>	Majelis Hakim Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100 \%$ Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diterima}} \times 100 \%$	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Panitera / Sekretaris dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100 \%$	Panitera / Sekretaris dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$	Majelis Hakim Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di website}}{\text{Jumlah putusan tipikor}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)</p>	Kepanitera / Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100 \%$	Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</p>	Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100 \%$	Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**SK REVIU PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



PENGADILAN NEGERI DENPASAR

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR : W24-U1/28/OT.01.3/XI/2013**

**TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
2. Bahwa untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 maka Pengadilan Negeri Denpasar perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009 ;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2010-2014 Tanggal 15 Nopember 2013 pada Pengadilan Negeri Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W24-U1/28/OT.01.3/XI/2013 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Denpasar ;

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar ;

Ketiga : Mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Denpasar ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 15 Nopember 2013
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar



SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.
NIP 195809151982031004